



**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2020 NOMOR 4 SERI F NOMOR 622**

**PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 2 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 61 TAHUN 2019 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan petunjuk teknis pelaksanaan Dana Alokasi Fisik/Non Fisik dari kementerian/lembaga terkait mengharuskan supaya dilakukan penyesuaian program/kegiatan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Dinas Pertanian, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Dinas Pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan petunjuk pelaksanaan pengelolaan hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Nomor 1 Tahun 2019 dalam peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Untuk Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
- c. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) perlu dilakukan beberapa perubahan rincian Objek Belanja dan Perubahan nomenklatur tanpa merubah pagu anggaran kegiatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Perubahan Peraturan Bupati Samosir Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Tahun/

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Tahun/

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembarann Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Nomor 60 Tahun 2017 Seri A No. 48);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
15. Peraturan Bupati Samosir Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 64 Seri F Nomor 606);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 61 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Samosir Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, diubah sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah.....	Rp	71.993.820.280,00
b. Dana Perimbangan	Rp	668.389.756.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Sejumlah.....	Rp	<u>185.648.713.249,00</u>
Jumlah Pendapatan.....	Rp	926.032.289.529,00

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai.....	Rp	316.294.466.756,00
2) Belanja Hibah.....	Rp	38.038.681.070,00
3) Belanja Bantuan Sosial.....	Rp	4.370.000.000,00
4) Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintahan Desa	Rp	2.773.002.986,00
5) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa....	Rp	157.552.878.300,00
6) Belanja Tidak Terduga.....	Rp	3.000.000.000,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp	<u>522.029.029.112,00</u>

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai.....	Rp	27.100.107.029,00
2) Belanja Barang dan Jasa.....	Rp	214.539.174.298,00
3) Belanja Modal.....	Rp	<u>181.485.811.028,00</u>
Jumlah Belanja Langsung....	Rp	423.125.092.355,00
Jumlah Belanja	Rp	<u>945.154.121.467,00</u>
Surplus/(Defisit).....	(Rp	19.121.831.938,00)

3. Pembiayaan

3. Pembiayaan Daerah:

a. Penerimaan.....	Rp	23.121.831.938,00
b. Pengeluaran.....	Rp	4.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto....	Rp	19.121.831.938,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		
Tahun berkenaan.....	Rp	0,00

Pasal 2

Ringkasan Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 28 Januari 2020

BUPATI SAMOSIR,
Cap/dto
RAPIDIN SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 28 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH,


Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2020 NOMOR 1 SERI F NOMOR 622